



UIN SUSKA RIAU

© **Dak cipta** milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**  
**AGUS SAFI'I**  
**NIM 11920510998**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S 1**  
**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”** yang ditulis oleh:

Nama : Agus Safi'i  
NIM : 11920510998  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

**Haniah Lubis, M.E.Sy**  
NIP. 19831107 201902 2 004

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Pembimbing II

**Basir, S.HI., MH**  
NIP. 130 217 026

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK** yang ditulis oleh:

Nama : Agus Safi'i  
NIM : 11920510998  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

Penguji II  
**Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag**





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Agus Safi'i  
**NIM** : 11920510998  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Sintong/ 17-08-2000  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi :**

**Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan

  
Agus Safi'i  
NIM :11920510998

## ABSTRAK

**Agus Safi'i (2024): DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang secara langsung berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan para mustahik (penerima zakat). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Riau melalui program Sentra Ternak dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan para mustahik malalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dompet Dhuafa Riau dalam pendistribusian zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada mustahik penerima Program Sentra Ternak yang berada di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kampar dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Jl. HR. Soebrantas No.50, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah penanggung jawab program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau berjumlah 1 orang dan mustahik yang tergabung dalam pendistribusian zakat program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau berjumlah 6 orang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yankni melalui wawancara langsung dan data sekunder yaitu melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, di mana peneliti mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan, selanjutnya data dikelola dan dianalisis serta diuraikan secara rinci dan jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang sepenuhnya tentang permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Faktor Pendukung di dalam program Sentra Ternak ini adalah ketersediaan dana dan modal dari zakat, adanya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan Dompet Dhuafa dan minat para mustahik dalam beternak. Faktor penghambat, kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam beternak, kesabaran para mustahik dalam menjalankan program, dan pemasaran hasil ternak yang tidak stabil.

**Kata Kunci:** *Dampak, Pendistribusian, Kesejahteraan.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

## KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kejahilan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul: **“DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK”**. Penulisan skripsi ini guna untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karna keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Selain itu, banyak curahan pikiran dan motivasi penulis dapatkan demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tersayang Miswadi, S.Pd dan Ibunda Juliani yang telah memberikan nasehat yang tiada hentinya dalam mencapai cita-cita penulis sehingga menjadi alasan utama penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc.Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Haniah Lubis, M.E.Sy Selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan Bapak Basir, S.H.I., MH selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Rozi Andini, ME selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengetahui apa yang belum penulis ketahui.
8. Bapak Pimpinan Cabang, Para Staff, dan seluruh Mustahik Dompet Dhuafa Riau yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman perkuliahan dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah Swt penulis menyerahkan diri dan memohon perlindungan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 Oktober 2024  
Penulis

**AGUS SAFI'I**  
**Nim. 11920510998**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Zakat .....	11
2. Distribusi.....	17
3. Dampak .....	18
4. Kesejahteraan .....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Jenis dan Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Teknik Penulisan .....	34
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik ...	47
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Jesejahteraan Mustahik.....	66
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau .....	70
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 : Data Populasi dan Sampel .....	31
Tabel 4.1 : Daftar Mustahik Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.....	48
Tabel 4.2 : Pendapatan Musathik.....	54
Tabel 4.3 : Pengeluaran Mustahik .....	56
Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan Mustahik .....	58
Tabel 4.5 : Tingkat Kesehatan Mustahik .....	60
Tabel 4.6 : Kondisi Rumah Mustahik .....	61
Tabel 4.7 : Kondisi Transportasi Mustahik .....	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang. Masalah ini tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan di berbagai daerah semakin memperumit upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peranan penting dalam memperkuat solidaritas sosial serta ekonomi umat. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat wajib ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain sebagai ibadah spiritual, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Pemberian zakat oleh mereka yang memiliki lebih, bukanlah bentuk penghinaan terhadap usaha mereka, melainkan cara untuk membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa. Selain itu, zakat dipercaya dapat membawa berkah dan memperbanyak rezeki tanpa mengurangi kekayaan yang dimiliki.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fadlan Al-Ahmad Rausyan Fikri, M. Hikam Fauzan Arifin, dan Moh. Zuhud, "Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal UNEJ* 12, no. 1 (2023): h. 45-57

<sup>2</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini telah Allah SWT firman dalam al-qur'an sebagai berikut:

لَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَوَاتَكُمْ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" QS. At-Taubah (9:103).<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat yaitu untuk membantu para mustahik yang secara langsung berpengaruh bagi kehidupan ekonomi dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap hasil produksi dan penghasilan yang dapat mewujudkan target perkembangan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan usaha-usaha produktif menggunakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat.<sup>5</sup>

Dari sekian banyaknya lembaga zakat di Indonesia yang mengelola dana zakat dengan usaha-usaha produktif, salah satunya adalah Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa sendiri ialah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 203

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terjemahan Sari Narulita, Cet. I*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 53

<sup>5</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak* Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), h. 217



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Di mana lembaga ini memiliki beberapa program yang dibuat sebagai tempat pendistribusian dana ZISWAF seperti program kesehatan, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan program sosial.<sup>6</sup>

Salah satu program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa yaitu program Sentra Ternak. Program Sentra Ternak adalah salah satu bentuk pendistribusian dana zakat dengan cara membangun kawasan peternakan domba modern yang terintegrasi yang dikelola oleh para mustahik, program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau merupakan salah satu bentuk implementasi pendistribusian dana zakat berkat amanah kebaikan para donaturnya. Dengan adanya Program Sentra Ternak ini maka diharapkan akan terbukanya lapangan pekerjaan bagi para mustahik sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik. Program Sentra Ternak ini hakikatnya dapat menjadi pekerjaan sampingan bagi para mustahik guna menambah pendapatan. Namun, tidak hanya berperan memberikan bantuan berupa materi, namun juga berperan dalam edukasi dalam beternak guna memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan, menambah wawasan, dan mengembangkan kemampuan yang sudah ada, agar dapat menjadikan masyarakat yang sebelumnya adalah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> [www.dompetdhuafariau/pendistribusianzakatprogramsentraternak/DDriau.org](http://www.dompetdhuafariau/pendistribusianzakatprogramsentraternak/DDriau.org) diakses pada tanggal 25 Februari 2024

<sup>7</sup> <https://www.dompetdhuafa.org/launching-sentra-ternak-dompet-dhuafa-zakat-produktif/> diakses pada 25 Februari 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa ini sudah banyak dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu terdapat di Provinsi Riau yang dikelola oleh Dompet Dhuafa Riau. Lokasi peternakan domba modren program Sentra Ternak ini berada di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar.

Peternakan domba modern program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau ini dikelola oleh para mustahik sejak dari awal dibangun pada tahun 2019, domba-domba yang berada di peternakan Sentra Ternak ini merupakan bibit domba jantan yang nantinya akan dirawat dan dipelihara hingga besar dan cukup umur untuk digunakan sebagai sesembelihan hewan kurban yang akan dijual oleh Dompet Dhuafa Riau kepada para shohibul qurban atau orang yang melaksanakan ibadah kurban setiap hari raya Idul 'Adha melalui program Tebar Hewan Kurban (THK) Dompet Dhuafa Riau. Program tebar hewan kurban (THK) sendiri merupakan program kurban online yang ditujukan untuk mempermudah para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya dan daging kurban yang disembelih akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat pelosok daerah yang sulit untuk dijangkau, hasil dari penjualan domba ini akan dibagi untuk membeli pakan ternak, upah mustahik, dan kompensasi untuk amil zakat dompet dhuafa sebagai hak amil zakat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Yogy Rasihen, Ketua Pelaksana Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, Wawancara, Pekanbaru, 11 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hasil survei di lapangan yang dilakukan terkait mengenai pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau menunjukkan adanya perkembangan yang baik dari awal tahun 2019 dimulainya program ini sampai pada saat ini tahun 2024, tercatat telah ada 6 orang mustahik yang tergabung dalam pendistribusian zakat melalui peternakan domba program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau. Terlepas dari peningkatan tersebut, penulis menjumpai adanya permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak, di mana terjadi penurunan jumlah mustahik di peternakan domba program Sentra Ternak ini, awalnya pada tahun 2019-2021 terdapat 9 orang mustahik yang tergabung dalam program Sentra Ternak, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga sampai saat ini dan tersisa 6 orang mustahik.

Menurut penjelasan salah satu mustahik yang bekerja di peternakan domba program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, penyebab menurunnya jumlah mustahik ini dikarenakan upah atau gaji yang diterima dari pengelolaan peternakan domba ini masih tergolong rendah, di mana gaji yang didapatkan para mustahik setiap bulannya yaitu sebesar Rp1.600.000,00. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya minat para mustahik untuk tergabung dalam program Sentra Ternak ini. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan perbulan para mustahik sebelum menerima program Sentra Ternak dengan sesudah setelah menerima program Sentra Ternak maka mengalami penambahan pendapatan, di mana rata-rata jumlah pendapatan para mustahik perbulannya sebelum menerima



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Sentra Ternak yaitu berkisar pada angka Rp.2.500.000,00, kemudian mengalami peningkatan pendapatan setiap bulannya yang berkisar Rp3.000.000,00 semenjak setelah mengikuti program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.<sup>9</sup>

Dengan jumlah pendapatan tersebut, para mustahik yang tergabung dalam program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan masih jauh dari kata sejahtera. karena dalam prinsip ekonomi, kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan rill, apabila pendapatan rill seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut akan meningkat pula.

Penulis juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puji Nafiah mengenai pengelolaan zakat produktif melalui ternak domba untuk kesejahteraan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan membangun sebuah balai ternak dengan menggunakan dana zakat, kemudian balai ternak tersebut dikelolah oleh para mustahik dengan adanya pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Dalam penelitian pendistribusian zakat Produktif melalui ternak domba untuk kesejahteraan ekonomi mustahik

---

<sup>9</sup> Arif Fahmi, Mustahik Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, *Wawancara*, Rumbio Jaya, 31 Juli 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sejalan dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK”.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih fokus dan terarah dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi penelitian ini tentang bagaimana Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik yang ada di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

<sup>10</sup> Puji Nafiah, *Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Ternak Domba Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik*, (IAIN Ponorogo, 2022) di akses pada 15 Januari 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam perspektif ekonomi Syariah.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dampak dari pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Untuk menjelaskan pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam perspektif ekonomi Syariah.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai bahan informasi terhadap kajian mengenai dampak dari pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Serta dapat dijadikan bahan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam proses pendistribusian zakat, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan dalam memberikan pemahaman terhadap proses pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Sebagai wacana kepada mahasiswa lain agar dapat mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana dampak dari pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematika adalah sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulis yang terdiri dari sub bab yaitu : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.



©

**BAB II:****LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, dan penelitian terdahulu.

Adapun pembahasan kerangka teori membahas mengenai kajian teori tentang konsep dasar zakat, pengertian zakat, konsep kesejahteraan dalam Islam, dan indikator kesejahteraan.

**BAB III:****METODOLOGI PENELITIAN**

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan: Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

**BAB IV:****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari hasil analisa dan pembahasan yang berasal dari hasil penelitian mengenai bagaimana dampak pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

**BAB V:****kesIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

**A. Kerangka Teoritis****1. Zakat****a. Pengertian Zakat**

Kata zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab “*zakah*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orangorang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).<sup>11</sup>

Zakat di artikan tumbuh dan bertambah karena dengan membayar zakat muzakki mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan membantu kesulitan mustahik. Zakat dikatakan suci karena dengan membayar zakat seorang muzakki melatih dirinya untuk menjauhi sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil.<sup>12</sup>

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْزِكُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern :Instrumen Pemberdayan Ekonomi Ummat*, (Malang: Uin Maliki Press. 2010), h. 34

<sup>12</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*” QS. At-Taubah (9:103).<sup>13</sup>

Makna zakat secara istilah menurut pandangan ulama empat mazhab yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari harta yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) dan hawl (setahun) dengan syarat memiliki harta tersebut secara penuh dan bukan barang tambang dan pertanian kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

Dalam Mazhab Hanafi zakat didefinisikan dengan “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT”.

Mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa zakat adalah keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus yaitu pengambilan dan pendistribusinya sesuai dengan syariah.

Sementara Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa zakat ialah “Hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula”. Dari empat definisi zakat di atas

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Loc, Cit.*

<sup>14</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Bank Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016) h. 98

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang berikan kepada seorang yang sudah ditentukan oleh syariat karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat.

## b. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

## 1. Al-Baqarah (2:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku".<sup>15</sup>

## 2. Al-Baqarah (2:83)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْأَوَّلِ الْدِيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنُوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: "(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat." Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang".<sup>16</sup>

## 3. At-Taubah (9:71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَكُمْ سَيِّرَ حَمْمُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 7

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".<sup>17</sup>

## 4. Hadits

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيَلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ثُوَّذَّةً مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتَرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ مُنْقَوْقَعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka" (HR Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

## c. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu:

## 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 198

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Zakat Maal (Harta)**

Zakat Maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>19</sup>

**d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)**

Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat secara langsung Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah (9:60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسِكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” Q.S. At-Taubah (9:60).<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat di atas terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 349

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
4. Mu'allaf, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak menganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekaan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Fi Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Distribusi

### a. Pengertian Distribusi

Pengertian distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribution*” turunan dari kata “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarluaskan dan mendistribusikan. Sedangkan pengertian distribusi secara istilah adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.<sup>21</sup>

### b. Pendistribusian Zakat

Pada awalnya dana zakat hanya disalurkan atau didistribusikan dalam bentuk konsumtif saja, tetapi dalam pelaksanaan pada akhir-akhir ini dana zakat yang disalurkan mulai dikembangkan dengan cara pendistribusian dalam bentuk zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif terbagi menjadi dua, yaitu: pendistribusian zakat secara produktif tradisional dan pendistribusian zakat secara produktif kreatif.

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional terdiri dari dua model yaitu: model pertama, pendistribusian zakat

<sup>21</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikannya sebagai modal usaha berupa uang atau ganti dengan benda atau barang dan besaran dana zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, model kedua pendistribusian zakat dengan memberikannya berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain. Dalam model pendistribusian ini, dana zakat yang diberikan menjadi hak milik penuh mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif juga dibagi menjadi dua model yaitu, pertama dana zakat yang didistribusikan berupa modal usaha yang nantinya dana tersebut akan digulirkan kepada semua mustahik, kedua dana zakat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Dampak

#### a. Pengertian Dampak

Definisi dampak dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkonsumsi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 63

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 234



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.<sup>24</sup>

#### b. Macam-Macam Jenis Dampak

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun pengertian dampak positif dan negatif, yaitu:<sup>25</sup>

##### 1. Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan

##### 2. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatau perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau perbuatan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan baik itu positif

<sup>24</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta; Deepublish, 2018), h. 27

<sup>25</sup> Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun negatif terhadap kelangsungan hidup. pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan

#### 4. Kesejahteraan

##### a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.<sup>26</sup>

Defenisi lain menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*), dan kebutuhan tersier.<sup>27</sup>

##### b. Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 270

<sup>27</sup> [Http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-Islam-tafsirahlily](http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-Islam-tafsirahlily). Artikel diakses pada 02 Februari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi.<sup>28</sup> Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَرِّدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" Q.S. At-Taubah (9:105).<sup>29</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha atau bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tercapai kesejahteraan tersebut. Allah Swt akan memberikan kesejahteraan kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau bekerja dan melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan, sehingga terciptanya pembentukan mental (tauhid) dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemudian

<sup>28</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 283

<sup>29</sup> Departemen agama RI, *op. cit.*, h. 203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah itu maka Allah SWT akan memunculkan rasa kesejahteraan dan kebahagian tersebut.

**c. Indikator Kesejahteraan**

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu individu atau masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan setiap individu atau masyarakat pada umumnya pasti akan berbeda satu sama lain. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain adalah:<sup>30</sup>

**a. Tingkat Pendapatan Keluarga.**

Berdasarkan penggolongan menurut Badan Pusat Statistik tingkat pendapatan keluarga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pendapatan tinggi dengan pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan sedang jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000,00–Rp. 3.500.000,00. Golongan pendapatan rendah jika pendapatan rata-rata kurang Rp. 2.500.000,00 per bulan.

<sup>30</sup><https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html> di akses pada 01 Agustus 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Konsumsi dan Pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi

3 item, berdasarkan tingkat pengeluaran keluarga, yaitu golongan pengeluaran tinggi dengan pengeluaran rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pengeluaran sedang jika pengeluaran rata-rata antara Rp.2.500.000,00–Rp. 3.500.000,00. Golongan pengeluaran rendah jika pengeluaran rata –rata kurang Rp. 2.500.000,00 per bulan.

#### c. Tingkat Pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan pembelajaran dalam rangka memaksimalkan potensi diri baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai keluarga legal yang dapat mencukupi kebutuhan spiritual dan material, taat pada agama, dan memiliki ikatan seimbang baik antar anggota maupun dengan masyarakat umum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani akan memberlakukan program wajib belajar 12 tahun dimulai pada bulan Juni tahun 2015 yang lalu. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP sederajat, SMA sederajat. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.

**d. Tingkat Kesehatan Keluarga**

Kesehatan keluarga adalah usaha terus-menerus dan menjadi norma dalam keluarga untuk menjaga kesehatan setiap individu dalam keluarga tersebut sehingga setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kesehatan bersama. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 6 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lainnya.

**e. Kondisi Perumahan Serta Fasilitas Yang Dimiliki Dalam Rumah Tangga**

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Permanen**

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

**2) Semi Permanen**

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok atau bata tanpa plaster atau kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin, semen atau kayu kualitas rendah dan atapnya seng, genteng, sirap atau asbes.

**3) Non Permanen**

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng atau seng bekas dan sejenisnya.

Sedangkan untuk Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Lengkap, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.
  - 2) Cukup, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
  - 3) Kurang Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
- f. Transportasi

Transportasi adalah bagaimana cara keluarga memiliki kemudahan dalam mengakses transportasi sebagai sarana yang digunakan dalam mempermudah kegiatan keluarga dalam menempuh jarak. Transportasi ada 2 jenis, transportasi pribadi dan transportasi umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan beberapa penelusuran tentang skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Dan adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Rani Dwi Lestari (2024) <sup>31</sup>	Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program ZChiken BAZNAS kabupaten siak cukup berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya mustahik yang mendapatkan bantuan program ZChicken maka dapat dikatakan dari segi analisis Fiqh Muamalah Baznas Kabupaten Siak sudah menjalankan dengan baik walaupun masih ada temuan di lapangan para penerima manfaat program yang belum sejahtera atau berhasil.		Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian.
2	Sisma Janatul Dania (2024) <sup>32</sup>	Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus BAZANAS Kabupaten Indragiri Hilir).	Hasil penelitian ini yaitu penerapan zakat dalam meningkatkan usaha gerobak menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, yang membutuhkan modal dan fasilitas. Kesempatan untuk mengembangkan bisnis	Lokasi, Tempat, dan Hasil Penelitian

<sup>31</sup> Rani Dwi Lestari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program ZChiken Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Siak*, (UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, 2022) di akses pada 17 januari 2024

<sup>32</sup> Sisma Janatul Dania, *Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Gerobak Mini (Studi Kasus BAZANAS Kabupaten Indragiri Hilir)*, skripsi (UIN SUSKA Riau, 2024), diakses pada 17 januari 2024

No Nak cipta milik UIN Suska Riau	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
3	Remon Putra (2024) <sup>33</sup>	Strategi Dompet Dhuafa Riau Dalam Menyalurkan Zakat Produktif Melalui Program Dompet Dhuafa Farm Provinsi Riau	mereka sendiri dan berkembang dari mustahiq menjadi muzakki. Selama program ini beroperasi dengan efektif dan terbukti dapat membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Lokasi, Subjek, dan Hasil Penelitian.
4	Hotlina (2022) <sup>34</sup>	Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.	Program ini berhasil meningkatkan pendapatan mustahik dengan meningkatkan pendapatan mereka dari sektor peternakan. Selain itu, program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap mustahik di Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui program DD Farm dapat menjadi model yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa di sektor peternakan	Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian.

<sup>33</sup> Remon Putra, *Strategi Dompet Dhuafa Riau Dalam Menyalurkan Zakat Produktif Melalui Program Dompet Dhuafa Farm Provinsi Riau*, skripsi (UIN SUSKA Riau, 2024), diakses pada 17 januari 2024

<sup>34</sup> Hotlina, *Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, skripsi (UIN SUSKA Riau, 2024), diakses pada 17 januari 2024.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
5	Rodhiatam Mardiah <sup>35</sup>	Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al-Hidayah Kecamatan Rumbai Oleh Upz Kemenag Kota Pekanbaru.	Hasil penelitian ini, pengelolaan zakat yang dilakukan telah terlaksana dengan tahapan pembentukan program binaan, survai, pembinaan dan pengawasan sudah berjalan dan dapat memberikan perubahan pada taraf peningkatan ekonomi mustahik. Mustahik yang mulanya menerima zakat akhirnya dapat berdaya memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat menjadi orang yang mengeluarkan zakat.	Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Rodhiatam Mardiah, *Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga*, skripsi (UIN SUSKA Riau, 2024), diakses pada 17 januari 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penlitian**

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang bersifat lapangan (*field Research*), yakni data yang didapatkan di analisis dengan data kemudian diperoleh kesimpulan. Tujuan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena atau realita sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian ini juga berupaya menggunakan realitas sebagai ciri-ciri, sifat, kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.<sup>36</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kepada para mustahik program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau yang berada di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan desa ini merupakan lokasi implementasi program pendistribusian zakat melalui peternakan domba oleh Dompet Dhuafa Riau.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek dalam Penelitian ini adalah para pekerja yang berperan dalam program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau dan seluruh mustahik yang tergabung dalam program zakat produktif Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.
- b. Objek dalam Penelitian ini yaitu bagaimana dampak pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model kualitatif di mana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan informasi yang ada. Dengan demikian, informan adalah orang yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan meliputi 3 macam, yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua pelaksana program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, informan utama dalam penelitian ini adalah para mustahik program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, informan tambahan dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau.

**Tabel 3.1**  
**Data Populasi Dan Sampel**

No.	Daftar informan	Jumlah	persentasi	Keterangan
1.	Ketua Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau	1	1	100%
2.	Mustahik Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau	6	6	100%
	Total	7	7	100%

*Sumber: Data Olahan, 2024.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>37</sup> Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para informannya adalah pemimpin Dompet Dhuafa dan staff program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait berupa laporan, buku dan program lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>38</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri, untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>37</sup> Sumadi Suryabrata, *metodologi penelitian* (jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 1995) h. 84-85

<sup>38</sup> Cholid Narbuko, dkk, *Metodologi penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 83

<sup>39</sup> Ghony, Djunaidi dan Almanshur, fauzan, *metodologi penelitian kualitatif*, ( Jakarta: At-Ruzz Media 2017), h. 163-164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Observasi**

Observasi adalah metode di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan konteks sosial subjek yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, termasuk nuansa dan detail yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau kuesioner.<sup>40</sup>

**2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Proses wawancara ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ditetapkan sendiri oleh pewawancara yang telah disiapkan sebelum melaksanakan wawancara dengan narasumber.<sup>41</sup>

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari hasil laporan dan keterangan secara tertulis, tergambar, dan terekam. Selain itu dokumentasi juga teknik untuk mendapatkan data pendukung penelitian.<sup>42</sup> Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal yang akan diteliti juga

<sup>40</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 104

<sup>41</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 74

<sup>42</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini antara lain buku, jurnal, foto dan dokumentasi dari pemerintah.<sup>43</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milah menjadi sesuatu yang dikelola mencari dan menemukan pola apa yang penting dan dipelajari dan memputuskan apa yang dipelajari memuruskan apa yang dicerikan orang lain.<sup>44</sup>

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan penelitian deskriptif adalah pencandraan (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Secara harfiah deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian.<sup>45</sup>

### **H. Teknik penulisan**

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode ini menyusun kalimat, ide, dan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyajikan bukti-bukti yang relevan dengan topik. Berdasarkan bukti-bukti

<sup>43</sup> <https://mindthegraph.com/blog/id/penelitian-induktif-vs-deduktif>, *Penelitian Induktif vs Deduktif: Dua Pendekatan untuk Analisis Data*, diakses 20 Januari 2025

<sup>44</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua (Jakarta: Erlangga 2009), h. 96

<sup>45</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan yang bersifat umum. Bukti yang digunakan dapat berupa berbagai contoh, fakta, pengalaman, laporan, ataupun data statistik. Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan bukti untuk mendukung kesimpulan umum, yaitu: bukti yang dikumpulkan harus sesuai dengan topik serta tujuan penelitian, dan jumlah bukti yang digunakan harus memadai untuk mendukung kesimpulan tersebut.<sup>46</sup>

### I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya Dompet Dhuafa Riau

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dompet Dhuafa cabang Riau berlokasi di pekanbaru, jalan HR. Soebrantas No.50, Simpang Baru, Kecamatan Tampan. Dompet Dhuafa ini cabang resmi dari pusat.

Pada awal tahun 2013, tepatnya 20 Februari dibukalah Dompet Dhuafa. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt. Sekdako, Yuzamri dengan Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ismail A.Said di damping Branch Manager Dompet Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizki. Bedirinya Dompet Dhuafa

<sup>46</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/20770/8/8.%20BAB%20III.pdf>, Umar, Zainal, *Metode Induktif Dalam Penelitian*, Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, diakses pada 20 Januari 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karna Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompet Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.<sup>47</sup>

## 2. Visi Dan Misi Dompet Dhuafa Riau

### a. Visi

Ada pun visi yang di miliki oleh Dompet Dhuafa Riau adaalah Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.<sup>48</sup>

### b. Misi

- a. Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis
- b. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia.
- c. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan
- d. Meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia.

<sup>47</sup> <https://publikasi.dompetdhuafa.org/tentang-kami/> Jurnal Sejarah Berdirinya Dompet Dhuafa, diakses Pada 19 Agustus 2024

<sup>48</sup> <https://ddriau.wixsite.com/-org/visi-misi>, Visi dan Misi Dompet Dhuafa Riau, diakses pada 19 Januari 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.<sup>49</sup>

### 3. Tujuan Dompet Dhuafa Riau

Adapun yang menjadi tujuan berdirinya Dompet Dhuafa Riau yaitu:<sup>50</sup>

- a. Terwujudnya organisasi DD dengan standar Organisasi Global.
- b. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.
- d. Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional yang transparan dan akuntabel.
- e. Membangun sinergi dan jaringan global.
- f. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
- g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
- h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
- i. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
- j. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat.
- k. Menumbuhkan kepemilikan asset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
- l. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar Internasional.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> <https://riau.dompetdhuafa.org/profil>, Profil Dompet Dhuafa Riau, diakses pada 19 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi.
- n. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
- o. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme.
- p. Membangun komunitas berbasis masjid.
- q. Membangun komunitas kader dakwah.

**4. Program Kerja Dompet Dhuafa****a. Program Pendidikan**

Dompet Dhuafa melakukan pergerakan dan pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu khususnya anak suku terasing. Di sini lembaga zakat ini menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kebodohan dan keputusasaan pendidikan. Lembaga ini memiliki program unggulan dalam membangun pendidikan. Adapun pemberdayaan dibidang pendidikan meliputi beberapa program Smart Ekselensia Indonesia. Smart Ekselensia Indonesia merupakan sekolah bebas biaya untuk dhuafa berprestasi, berasrama, SMP- SMA 5 tahun yang lainnya berasal dari seluruh indonesia dan ini didasarkan oleh anak-anak suku terasing yang ada di Riau, khususnya ada di kabupaten Indragiri Hulu pada suku talang mamak dan kabupaten Meranti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pengembangan pendidikan menangani beberapa program pendampingan sekolah, sekolah guru dan beasiswa pendidikan. Ada 4 jejaring di bawahnya yaitu:

- 1) Institut Kemandirian (LK)
- 2) Sekolah Guru Indonesia (SGI)
- 3) Beastudi Indonesia

**b. Program Kesehatan**

Untuk membantu melayani kebutuhan kesehatan kaum dhuafa, Dompet Dhuafa Riau mengembangkan program kesehatan bagi kaum dhuafa berupa klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggore Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua. LKC memberikan layanan poli kebidanan, poli anak dan mengembangkan layanan khusus berupa klinik psikologi, penyakit dalam, jantung dan TB melalui kesukarelaan para dokter senior. Sejak tahun 2012 Dompet Dhuafa mengembangkan rumah sakit terpadu sebagai program non-profit hospital dan menjadi rujukan klinik layanan kesehatan Cuma-Cuma yang sudah ada diseluruh Indonesia. Penerima manfaat dari tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah 30.530 KK dan 82680 jiwa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**c. Program Ekonomi**

Ruang lingkup program ekonomi ini ditandai tangani oleh beberapa jejaring sebagai berikut:

1. Masyarakat Mandiri(MM)
2. Program masyarakat mandiri didedikasikan Dompet Dhuafa sejak tahun 2000 untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya. Program Pemberdayaan masyarakat mandiri menjangkau komunitas pedesaan, perkotaan, wilayah pasca bencana serta komunitas berdasarkan klaster ekonomi.
3. Kampung Ternak Nusantara
4. Program Kampung Ternak meliputi: Pembibitan, pakan, teknologi, manajemen, dan veteriner. Sedangkan program pemberdayaan ternak dhuafa dibangun dengan pembentukan kelompok ternak di daerah-daerah bidikan.
5. Pertanian Sehat Indonesia (PSI)
6. program Pertanian Sehat Indonesia merupakan pengembangan dan penelitian produk pertanian yang berdiri sejak 1999 yang berlokasi di desa Cibubur dan Cinagara, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Program ini kemudian dikembangkan hingga beberapa daerah lain di jawa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Kemanusiaan dan Dakwah**

Kemanusiaan ini merupakan program yang dilakukan untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat muslim yang mengalami kesulitan atau musibah seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan musibah lainnya. Biasanya, Dompet Dhuafa melakukan terjun kelapangan dalam penyaluran dan bantuan korban dan musibah yang ada.


Kemudian program dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap umat muslim, baik melalui lisan, tulisan, maupun dengan pergerakan. Dalam pengembangan dakwah yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau. Biasanya mereka mengirim para da'i setiap daerah terpencil, keluar negeri dan juga merekrut da'i kemudian dilakukan pembinaan, dompet dhuafa disini melakukan pembinaan dan pengkaderisasian kepada da'i yang akan dikirimkan ke pedalaman yang akan membimbing masyarakat suku terasing atau suku talang mamak dalam belajar ilmu agam dan ilmu yang lai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Stuktur Organisasi Dompet Dhuafa Riau

**Gambar 3.1**  
**Struktur Dompet Dhuafa Riau**



Sumber: Dompet Dhuafa Riau 2024

## 6. Uraian Tugas Dan Wewenang Dompet Dhuafa Riau

Kantor Dompet Dhuafa Riau Terdiri atas 5 bagian, yang mana setiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut penjabaran Fungsi dan tugas dari setiap bagian.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> <https://www.dompetdhuafa.org>, *Struktur Organisasi dan Tugas Staf Dompet Dhuafa Riau*, diakses pada 19 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Pimpinan Cabang****1. Tanggung jawab**

Melakukan perencanaan fundaraising, program, operasional melakukan controling dan evaluasi sebagai standar yang berlaku.

**2. Tugas pokok**

- a. Melakukan analisa untuk fundaraising, program, operasional, mendesain kebijakan strategis, merumuskan target.
- b. Melakukan controling terhadap target yang sudah ditetapkan dan jika diperlukan ada analisa dan perubahan strategi.
- c. Membuat laporan bulanan, semester dan akhir tahun terkait dengan SDM, Penghimpunan.

**3. Wewenang**

Memutuskan SPPD, lembur, pengeluran dana lembaga, tanda tangan surat cabang, memutuskan proses rekrutmen karyawan, memutuskan kerja sama dan memutuskan penggunaan aset cabang.

**b. Manajer Keuangan Dan Umum****1. Tanggung Jawab**

- a. Melakukan perencanaan keuangan, melakukan pengelolaan keuangan, serta laporan keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pengelolaan SDM dari mulai rekrutmen sampai dengan pemutusan.
- c. Melakukan pengelolaan aset lembaga.
2. Tugas Pokok
  - a. Melakukan analisa anggaran keuangan.
  - b. Menerima pengajuan keuangan sampai dengan pencairan dana.
  - c. Mencatat setiap transaksi.
  - d. Membuat laporan keuangan bulanan, semester dan akhir tahun.
  - e. Membuat catatan atas laporan keuangan.
  - f. Memberikan penjelasan kepada tim terkait laporan keuangan.
  - g. Melakukan analisa kebutuhan SDM, melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan.
  - h. Memberikan benefit karyawan.
  - i. Mengumpulkan evaluasi kinerja.
  - j. Mendokumentasikan administrasi karyawan.
  - k. Melakukan analisa aset dan manajemen aset
  - l. Melakukan kontrol inventaris aset secara berkala
3. Wewenang
 

Memutuskan pengeluaran dana lembaga, pembuatan surat (Semi Permanen kerja), pembelian aset cabang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Manajer Penggalangan Sumber daya dan Partnership****1. Tanggung Jawab**

Membuat Konsep Syiar dan Proposal Kerjasama, serta negosiasi kepada muzakki dan calon mitra, sehingga terhimpun dana yang ditargetkan dan terjalin kesepakatan kerja sama.

**2. Tugas Pokok**

- a. Membuat Mapping potensi muzakki melalui media dan informasi dari masyarakat umum.
- b. Membuat konsep proposal kerja sama yang ditujukan kepada calon potensi muzakki/mitra.
- c. Melakukan presentasi dan negosiasi terkait program kepada calon muzakki/mitra.
- d. Melakukan dokumentasi.
- e. Melakukan Follow Up penawaran kerja sama

**3. Wewenang**

Memutuskan pengajuan dana fundraising.

**d. Manajer Program****1. Tanggung Jawab**

Membuat Konsep Program, Menyusun Program, melakukan penyaluran donasi dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. tugas Pokok**

- a. Melakukan analisa untuk membuat program, mapping wilayah, membuat laporan awal.
- b. Melakukan koordinasi lapangan, pembentukan struktur di lapangan, pembinaan, controlling.
- c. Melakukan dokumentasi.
- d. Membuat laporan akhir keuangan dan kegiatan.
- e. Membuat evaluasi dan followup.

**3. Wewenang**

Memutuskan lembur staf program, pengajuan dana program memutuskan penerima manfaat yang dapat dibantu.

**e. Semua Staf di bawah Manajer.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat melalui program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau ini telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik, karena secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Program Sentra Ternak tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan tetapi juga aspek-aspek lain dari kesejahteraan mustahik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. Peningkatan-peningkatan ini saling berkaitan dan menciptakan dampak positif yang lebih besar, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para mustahik secara keseluruhan. Program ini dapat dianggap sukses dalam tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Faktor Pendukung di dalam program kampung ternak ini adalah, ketersediaan dana dan modal dari zakat, adanya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan Dompet Dhuafa dan kemauan mustahik dalam beternak. Faktor penghambat, kurangnya pemahaman dan pengalaman mustahik, keterbatasan sumber daya, pemasaran hasil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ternak yang tidak stabil dan kurangnya kesabaran para mustahik dalam menjalankan program.
3. Berdasarkan tinjauan dari ekonomi syariah pendistribusian zakat melalui Program Sentra Ternak yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau sepenuhnya telah sesuai dengan syariat Islam.

**B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi LAZ Dompet Dhuafa dan mustahik dalam mengembangkan program Sentra Ternak yaitu:

1. Kepada LAZ Dompet Dhuafa Riau dan seluruh mustahik diharapkan selalu bersabar dan saling bekerja sama dalam mengembangkan program Sentra Ternak agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.
2. Untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi mustahik . Hal ini dikarenakan untuk dapat memperluas penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin akan menghasilkan penelitian yang lebih rinci.
3. Untuk LAZ Dompet Dhuafa Riau diharapkan dapat mempertahankan profesionalitas dan transparansinya dalam mendistribusikan dana zakat agar dana zakat benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerimanya dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2010, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.

### Buku

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*. Surabaya: Bina Ilmu. 1988.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Fathoni, Abddurahmat. *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.

Ghony, Djunaidi dan Almanshur fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: At-Ruzz Media. 2017.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga 2009.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak* Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta. 2003.

Irwan. *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modren: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Malang: Uin Maliki Press. 2010.

Ma'mur. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.

Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkonsumsi Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Suratno, Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2004.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. jakarta: PT. Raja Granfindo Persada. 1995.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

**Jurnal/Skripsi**

- Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Bank Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016.
- Farhania Anis. *Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Baznas Lumajang Melalui Program Lumajang Makmur*, UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember. 2022.
- Hotlina. *Peranan Program Kampung Ternak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. skripsi. UIN SUSKA Riau. Amir, Muhammad Fakhri. 2017. *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.
- Musa. *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh. 2013.
- Nafiah. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. Undergraduate: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi penelitian*. jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terjemahan Sari Narulita*. Cet 1. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- Rahmalia. *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. UIN Ar-Raniry Aceh. 2016.
- Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang: UIN – Maliki Press. 2014.
- Wulandari, Sinta. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*. Skripsi. 2013.
- Yuliono. *Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga*. skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.

**Wawancara**

- Fahmi Arif, mustahik program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, *perkembangan program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau*. Rumbio Jaya, 31 juli 2023.
- Fitrah Yan, Wawancara Mustahik Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, *Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak*. Rumbio Jaya, 20 Juni 2024
- Haris Muhammad, Wawancara Mustahik Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau, *Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak*. Rumbio Jaya, 20 Juni 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<Http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-Islam-tafsirtahlily>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi)

<https://www.dompetdhuafa.org/launching-sentra-ternak-dompet-dhuafa-zakat-produktif/>

[www.dompetdhuafariau.org/](http://www.dompetdhuafariau.org/)

<Http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-Islam-tafsirtahlily>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**LAMPIRAN**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8383/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGUS SAFI'I  
NIM : 11920510998  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Desa Simpang Petai,  
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Dampak Pendistribusian Zakat Melalui Program Sentra Ternak Dompet Dhuafa Riau Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilin  
Cipta milik UIN Suska Riau  
Dilin  
H-U  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59140  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8383/2023 Tanggal 13 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | AGUS SAFI'I   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920510998   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA RIAU, DESA SIMPANG PETAI, KECAMATAN RUMBIO JAYA, KABUPATEN KAMPAR                           |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 September 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan